



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 02 /PER/M.KOMINFO/03/2011**

**TENTANG**

**SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 47 *Radio Regulation*, dimana setiap stasiun radio pantai dan stasiun radio kapal harus dioperasikan oleh operator bersertifikat yang dikeluarkan dan diakui oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi Radio Elektronika dan Operator Radio;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (*International Telecommunication Convention*) Nairobi 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3308);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5171);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974* (Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978* (Konvensi Internasional tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Pengawasan untuk Pelaut, 1978);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG SERTIFIKASI RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Telekomunikasi Khusus dalam Dinas Bergerak Pelayaran atau Telekomunikasi Pelayaran adalah telekomunikasi yang dipergunakan dalam dinas bergerak pelayaran.
3. Dinas Bergerak Pelayaran adalah suatu dinas bergerak antara stasiun-stasiun radio pantai dengan stasiun-stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun radio kapal, atau antar stasiun-stasiun radio komunikasi yang ada diatas kapal, stasiun radio sekoci penolong bermotor dan stasiun-stasiun rambu radio petunjuk posisi darurat.

4. Stasiun Radio adalah satu atau beberapa pesawat pemancar atau pesawat penerima atau suatu gabungan dari pesawat-pesawat pemancar dan pesawat-pesawat penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan suatu dinas komunikasi radio.
5. Stasiun Radio Pantai adalah stasiun radio darat dalam dinas bergerak pelayaran.
6. *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS) adalah sistem keselamatan dan marabahaya pelayaran global.
7. Sertifikat Kewenangan adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika dan/atau operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikat Radio Elektronika adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai radio elektronika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sertifikat Operator Radio adalah keterangan atau bukti diri seseorang sebagai tanda kewenangan untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai operator radio sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Radio Elektronika dan/atau Operator Radio adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan, dan/atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayaran (maritim) di kapal dan/atau stasiun pantai.
11. Kurikulum dan Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
12. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Radio Elektronika dan/atau Operator Radio (REOR) adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang radio elektronika dan operator radio.
13. Instansi terkait adalah Instansi yang memiliki kewenangan di bidang perhubungan laut.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio.
15. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Radio Elektronika dan Operator Radio

##### Pasal 2

- (1) Setiap pengoperasian alat dan perangkat telekomunikasi khusus pada Stasiun Dinas Bergerak Pelayaran (*Maritime Mobile Service*) dan Stasiun Dinas Bergerak Satelit Pelayaran (*Maritime Mobile-Satellite Service*) harus dioperasikan oleh Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah memiliki Sertifikat Kewenangan.
- (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sertifikat Radio Elektronika:
    - 1) Sertifikat Radio Elektronika Kelas II (*Second Class Radio Electronic Certificate*).
    - 2) Sertifikat Radio Elektronika Kelas I (*First Class Radio Electronic Certificate*).
  - b. Sertifikat Operator Radio:
    - 1) Sertifikat Operator Terbatas (*Restricted Operator's Certificate*).
    - 2) Sertifikat Operator Umum (*General Operator's Certificate*).
    - 3) Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai (*Coast Station Operator's Certificate*).
- (3) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh seseorang setelah mengikuti Diklat REOR dan dinyatakan lulus Ujian Negara Sertifikasi REOR yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal.

#### Bagian Kedua

#### Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Diklat yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Lembaga Diklat Pemerintah atau Lembaga Diklat yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - b. mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan Diklat dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lembaga Diklat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagai berikut:
  - a. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang di dalam Anggaran Dasar pendiriannya mencantumkan bidang penyelenggaraan Diklat REOR;

- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. mempunyai instruktur yang berpengalaman sekurang-kurangnya 6 (enam) orang;
  - d. menyediakan seluruh peralatan dan perangkat pendidikan;
  - e. tempat yang tetap untuk menyelenggarakan Diklat; dan
  - f. mempunyai fasilitas perpustakaan sebagai sarana Diklat.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan perlengkapan teknis termasuk sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi Lembaga Diklat REOR.
- (4) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Lembaga Diklat REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR per semester kepada Direktur Jenderal.
- (6) Direktur Jenderal membentuk Tim untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR.
- (7) Tata cara evaluasi terhadap penerapan kurikulum dan silabus, dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Diklat REOR diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

### **Bagian Ketiga**

#### **Ujian Negara**

##### **Pasal 4**

- (1) Setelah mengikuti Diklat REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setiap calon peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR melalui Lembaga Diklat mendaftarkan diri kepada Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR dengan menyerahkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
- a. formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang telah diisi lengkap;
  - b. foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTP) dan sertifikat keterampilan (*proficiency certificate*) GMDSS dari lembaga asal Diklat yang telah dilegalisir;
  - c. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir;
  - d. foto copy akte kelahiran atau akte tanda kenal lahir;
  - e. surat keterangan berbadan sehat, memiliki pendengaran baik, dan tidak buta warna yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - f. berbicara lancar dan tidak gagap;
  - g. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang putih;
  - i. bagi peserta yang mengulang agar melampirkan foto copy daftar nilai yang telah diperoleh dari hasil ujian sebelumnya dan melampirkan surat keterangan/pengantar dari lembaga Diklat asal.

- (2) Peserta Ujian Negara Sertifikasi REOR dikenakan biaya yang besarnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dilaksanakan oleh Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Direktorat Jenderal dan instansi terkait.

#### **Pasal 6**

Biaya penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal.

#### **Pasal 7**

Tata tertib dan tata cara penilaian hasil Ujian Negara Sertifikasi REOR diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

#### **Pasal 8**

Panitia Ujian Negara Sertifikasi REOR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Ujian Negara Sertifikasi REOR kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Bagian Keempat**

#### **Sertifikat Kewenangan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan:
  - a. dokumen asli Sertifikat Radio Elektronika dan/atau Operator Radio yang telah dimiliki;
  - b. foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dan berdas;
  - c. surat keterangan dari perusahaan tempat bekerja; dan
  - d. *foto copy* buku pelaut yang masih berlaku dengan kelengkapan penyijilan (*sign on* dan *sign off*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, untuk Sertifikat Radio Elektronika.
- (4) Dalam hal Sertifikat Kewenangan hilang atau rusak, pemegang Sertifikat Kewenangan dapat mengajukan permohonan permintaan duplikat atau salinan yang dilegalisir oleh Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat untuk sertifikat kewenangan yang hilang atau *foto copy* untuk sertifikat kewenangan yang rusak;
  - b. *foto copy* berita acara sumpah;
  - c. *foto copy* daftar nilai kelulusan;
  - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna putih menggunakan kemeja dar berdasi.
- (5) Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berturut-turut tidak digunakan pemegang Sertifikat Kewenangan untuk bekerja dibidangnya.

### **BAB III**

#### **PENGUKUHAN**

##### **Pasal 10**

Calon pemegang Sertifikat Kewenangan wajib mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### **Pasal 11**

Pemegang Sertifikat Radio Elektronik dan/atau Operator Radio berwenang menyelenggarakan dinas bergerak pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **PEMIBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

Direktorat Jenderal melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Diklat REOR yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat REOR.

### **BAB V**

#### **SANKSI**

##### **Pasal 13**

- (1) Lembaga Diklat REOR yang terbukti tidak menerapkan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau tidak mengirimkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender untuk setiap peringatan.
- (2) Dalam hal Lembaga Diklat REOR telah diperingatkan 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak ditindaklanjuti, maka Lembaga Diklat dimaksud dilarang menyelenggarakan Diklat REOR.
- (3) Calon pemegang Sertifikat Kewenangan yang tidak mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak akan diberikan Sertifikat Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Lembaga Diklat REOR harus melaporkan penyelenggaraan Diklat REOR yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 Maret 2011

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

Diundangkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 7 Maret 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

ttd

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,





LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/03/2011  
TANGGAL : 3 MARET 2011

**FORMULIR PENDAFTARAN MENGIKUTI UJIAN NEGARA SERTIFIKASI  
RADIO ELEKTRONIKA DAN/ATAU OPERATOR RADIO (REOR)**  
(Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 61/Dirjen/2008)

Pilih satu dan beri tanda check (  ) untuk ujian negara yang diikuti :

- |                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Sertifikat Radio Elektronika Kelas I     | - <i>Radio Electronic Certificate I (REC – I)</i>    |
| <input type="checkbox"/> | Sertifikat Radio Elektronika Kelas II    | - <i>Radio Electronic Certificate II (REC – II)</i>  |
| <input type="checkbox"/> | Sertifikat Operator Umum                 | - <i>General Operator's Certificate (GOC)</i>        |
| <input type="checkbox"/> | Sertifikat Operator Terbatas             | - <i>Restricted Operator's Certificate (ROC)</i>     |
| <input type="checkbox"/> | Sertifikat Operator Stasiun Radio Pantai | - <i>Coast Station Operator's Certificate (CSOC)</i> |

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama lengkap : .....  
Alamat tempat tinggal : .....  
Tempat dan tanggal lahir : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Lembaga pendidikan : .....  
Program yang diikuti : Reguler (400 jam) / Umum (132 jam) \*)  
Periode pendidikan : ..... s.d. ....

dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Ujian Negara Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio (REOR) yang akan diselenggarakan di ..... pada tanggal ..... s.d. ....

....., ..... 20....

Pemohon,

Materai Rp 6.000,00

\*) coret yang tidak perlu.

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

ttd

**TIFATUL SEMBIRING**

## I. DASAR

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor : 61/DIRJEN/2008 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Untuk Sertifikasi Operator Radio Umum dan Sertifikasi Operator Radio Terbatas *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS) bagi Pemilik Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika/ANT;
2. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 89/Dirjen/1991 dan Nomor: DL.21/7/19-91 tentang Persyaratan Perwira Radio Elektronika dan Operator Radio;
3. Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: .....

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pelaksanaan Ujian Negara bagi pemilik sertifikat Keahlian Pelaut dimaksudkan sebagai implementasi dari diberlakukannya ketentuan Internasional tentang *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS), dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para Muallim untuk melengkapi keahlian sebagai Operator di Kapal, sesuai dengan ketentuan Internasional yang diatur pada STCW 1978 dan telah diubah dengan Amandemen 2010.

## III. PENYELENGGARAAN UJIAN

Ujian Negara Sertifikasi Radio Elektronika dan/atau Operator Radio Angkatan ..... tahun Anggaran ..... telah diselenggarakan di ....., pada tanggal ..... s.d ..... Peserta ujian berjumlah ..... orang peserta.

## IV. MATERI UJIAN NEGARA PROGRAM ..... JAM PELAJARAN, yaitu :

1. Teknik Radio;
2. Perjanjian Internasional;
3. Peraturan Radio;
4. Bahasa Inggris;
5. *Service Documents*;
6. Teleponi Radio;
7. GMDSS;
8. Pancasila;
9. Teknik Listrik;
10. IBT;
11. Teknik Navigasi.

V. HASIL UJIAN

Peserta	Lulus	Mengulang	Tidak Lulus
..... Orang	..... Orang	..... Orang	..... Orang

Presentase kelulusan : .....%

Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan ujian periode tersebut, kegagalan peserta pada materi : .....

VI. Demikian yang dapat kami laporkan, selanjutnya mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika untuk dapat melantik dan mengambil sumpah para lulusan Ujian Negara Sertifikasi REOR dimaksud.

.....

KETUA PANITIA UJIAN NEGARA  
SERTIFIKASI REOR,

.....

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

**ttd**

**TIFATUL SEMBIRING**

## SUMPAH ATAU JANJI CALON PEMEGANG SERTIFIKAT KEWENANGAN

SAUDARA-SAUDARA PARA LULUSAN UJIAN NEGARA RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO, SEBELUM ACARA PENGAMBILAN SUMPAH INI DIMULAI, TERLEBIH DAHULU SAYA INGIN MENANYAKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERSEDIKAH SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI MENURUT AGAMA YANG SAUDARA ANUT?..... (BERSEDIA)

TIRUKAN SAYA.....

UNTUK YANG BERAGAMA .....

ISLAM	"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"
KRISTEN	"SAYA BERJANJI"
KATOLIK	"SAYA BERJANJI"
HINDU	"OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH"
BUDHA	"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH"

SEMUANYA.....

1. BAHWA SAYA/ OLEH SEBAB APAPUN JUGA/ DENGAN JALAN APAPUN JUGA/ TIDAK AKAN MEMBERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN JUGA/ SEGALA TULIS MENULIS DAN PERCAKAPAN-PERCAKAPAN/ YANG KARENA JABATAN SAYA/ SEBAGAI RADIO ELEKTRONIKA/OPERATOR RADIO/ DAPAT SAYA KETAHUI/ ATAU RAHASIA-RAHASIA YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA/ ATAU SAYA KETAHUI/, KECUALI KEPADA SESEORANG/ YANG KARENA KEWAJIBANNYA/ UNTUK MEMINTANYA/ HARUS SAYA MEMBERITAHUKANNYA.
2. BAHWA SAYA AKAN TUNDUK DAN TAAT/ KEPADA UNDANG-UNDANG/ SERTA PERATURAN PEMERINTAH/ TENTANG PELAKSANAAN DINAS KOMUNIKASI RADIO YANG SUDAH ADA/ DAN YANG AKAN DIADAKAN KEMUDIAN.

..... 20....

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**  
ttd  
**TIFATUL SEMBIRING**



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 02/PER/M.KOMINFO/03/2011  
TANGGAL : 3 MARET 2011



### SUMPAH ATAU JANJI CALON PEMEGANG SERTIFIKAT KEWENANGAN

SAUDARA-SAUDARA PARA LULUSAN UJIAN NEGARA RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO, SEBELUM ACARA PENGAMBILAN SUMPAH INI DIMULAI, TERLEBIH DAHULU SAYA INGIN MENANYAKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERSEDIKAH SAUDARA MENGUCAPKAN SUMPAH/JANJI MENURUT AGAMA YANG SAUDARA ANUT?..... (BERSEEDIA)

TIRUKAN SAYA.....

UNTUK YANG BERAGAMA .....

ISLAM	"DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH"
KRISTEN	"SAYA BERJANJI"
KATOLIK	"SAYA BERJANJI"
HINDU	"OM ATAH PARAMAWISESA, SAYA BERSUMPAH"
BUDHA	"DEMI SANG HYANG ADI BUDHA, SAYA BERSUMPAH"

SEMUANYA.....

1. BAHWA SAYA/ OLEH SEBAB APAPUN JUGA/ DENGAN JALAN APAPUN JUGA/ TIDAK AKAN MEMBERITAHUKAN KEPADA SIAPAPUN JUGA/ SEGALA TULIS MENULIS DAN PERCAKAPAN-PERCAKAPAN/ YANG KARENA JABATAN SAYA/ SEBAGAI RADIO ELEKTRONIKA/OPERATOR RADIO/ DAPAT SAYA KETAHUI/ ATAU RAHASIA-RAHASIA YANG DIPERCAYAKAN KEPADA SAYA/ ATAU SAYA KETAHUI/, KECUALI KEPADA SESEORANG/ YANG KARENA KEWAJIBANNYA/ UNTUK MEMINTANYA/ HARUS SAYA MEMBERITAHUKANNYA.
2. BAHWA SAYA AKAN TUNDUK DAN TAAT/ KEPADA UNDANG-UNDANG/ SERTA PERATURAN PEMERINTAH/ TENTANG PELAKSANAAN DINAS KOMUNIKASI RADIO YANG SUDAH ADA/ DAN YANG AKAN DIADAKAN KEMUDIAN.

....., ..... 20....

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**  
ttd  
**TIFATUL SEMBIRING**



## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Lembaga Diklat REOR harus melaporkan penyelenggaraan Diklat REOR yang dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 3 Maret 2011

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

**ttd**

**TIFATUL SEMBIRING**

Diundangkan di : JAKARTA  
pada tanggal : 7 Maret 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**ttd**

**PATRIALIS AKBAR**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya,

